



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542
Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A

Samarinda, 23 Februari 2021

Nomor : W18-U1 / 1095 / PDT.01.2 / II / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 120 / Pdt.G /
2019 / PN.Smr.

KEPADA YTH :

**DJAROT ZULKARNAIN, S.H.
& REKAN**

Kantor Hukum "Zulkarnain & Partners"

Jl. Dermaga No.61 Samarinda

Di -

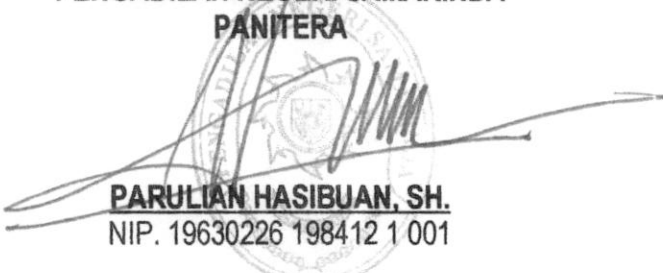
SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata banding Nomor 120 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA**


PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542
Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A

Samarinda, 23 Februari 2021

Nomor : W18-U1 / 1094 / PDT.01.2 / II / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Banding Nomor 116 / Pdt.G /
2019 / PN.Smr.

KEPADA YTH :

AJI ACHMAD ARYADI

Jl. R.E Martadinata No.17 RT.040

Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu

Kota Samarinda Provinsi Kalimantan

Timur

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata banding Nomor 116 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA**

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, **23** Februari 2021

Nomor : W18-U1 / **1093** / PDT.01.2 / II / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 63 / Pdt.G / 2019
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**ANDI AGUS ISMAWAN, S.H.,M.H.,
& REKAN**

Advokat dan Konsultan Hukum

INS ATTORNEY AT LAW

Jl. Ulujami Raya No. 2,

Pesanggrahan – Jakarta Selatan

Di -

JAKARTA SELATAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata gugatan Nomor 63 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA**


PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 23 Februari 2021

Nomor : W18-U1 / 1092 / PDT.01.2 / II / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 70 / Pdt.G / 2019
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**YOHANES KUNTO WIBISONO, S.E.,
S.H, MH, CIL & REKAN**

Kantor Advocates & Lega
Consultants "RKD & PARTNERS"

Jl. Camar Nomor 96A, Jl. Camar

Nomor 96A, Kelurahan Bandara,

Kecamatan Sungai Pinang, Kota

Samarinda, 75117 Kalimantan Timur

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata gugatan Nomor 70 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA**

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 23 Februari 2021

Nomor : W18-U1 / 1091 / PDT.01.2 / II / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 105 / Pdt.G / 2019
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**H. AP. ISKANDAR, SH.,M.Hum.
& REKAN**

Kantor Iskandar & Associates
Jalan Kesuma Bangsa No. 1
Samarinda Kalimantan Timur
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata gugatan Nomor 105 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 2.693.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA**

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542
Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A

Samarinda, 23 Februari 2021

Nomor : W18-U1 / 1090 / PDT.01.2 / II / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 184 / Pdt.G / 2019
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**BAMBANG SRI MARTONO, S.H.,
& REKAN**

Kantor Hukum BSM Law Office
Advocates and Legal Consultants
Jalan Kemangi Nomor 53 Sungai Kunjang,
Samarinda Kalimantan Timur
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata gugatan Nomor 184 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA**


PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 23 Februari 2021

Nomor : W18-U1 / 1089 / PDT.01.2 / II / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 186 / Pdt.G / 2019
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**DR. H. SYAMSUDIN,SH, M.Hum
& REKAN**

Kantor Advokat & Legal Consultans

Ada Syamsudin & Rekan

Jalan Nurul Huda No. 08 RT.09

Palaran, Kota Samarinda 75243

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata gugatan Nomor 186 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA**

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001